



## Pengecer BBM Harus Direkomendasi Camat

**YOGYA (KR)** - Untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jelang kenaikan harga, maka pembelian dengan jerigen kini mulai dilarang. Kendati demikian, bagi para pengecer maupun pelaku UKM, serta instansi diperbolehkan membeli dengan jerigen asalkan mampu menunjukkan surat rekomendasi.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto mengungkapkan, surat rekomendasi pembelian BBM dengan jerigen tersebut sudah dikeluarkan sejak beberapa hari lalu. "Masing-masing SPBU yang ada di kota juga sudah kami berikan surat edaran untuk melayani pembelian jerigen bagi yang membawa surat rekomendasi," terangnya saat ditemui di kantornya, Rabu (21/3).

Hanya saja, lanjut Sugeng, kuota pembelian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada SPBU. Rata-rata, dalam sehari, para pengecer hanya diperbolehkan membeli 10 liter hingga 20 liter. "Ketentuan pembelian dengan jerigen ini memang perlu kami atur mekanismenya untuk melakukan kontrol jelang kenaikan harga," tambahnya.

Khusus bagi para pengecer maupun pelaku UKM, surat rekomendasi cukup dengan mendapatkan tanda tangan dari tingkat RT hingga kecamatan. Pasalnya, RT dan kecamatan merupakan pihak yang paling mengetahui kebutuhan sehari-hari warga.

Sedangkan bagi instansi sosial maupun instansi pendidikan yang memiliki genset untuk operasionalisasi kinerja, maka rekomendasi harus melalui Disperindagkoptan. Hal ini karena tingkat konsumsi instansi tersebut lebih tinggi dibanding pengecer maupun UKM. "Seperti di perusahaan laboratorium maupun hotel, untuk menghidupkan genset secara bergantian butuh 200 liter solar. Jika mereka dilarang membeli dengan jerigen, maka pelayanan bisa terhenti. Begitu pula dengan sekolah yang tengah ujian, kebutuhan genset menjadi hal penting," papar Sugeng.

Setelah kebijakan rekomendasi ini dikeluarkan, rata-rata setiap hari terdapat 25 instansi yang mengajukan. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap instansi yang telah mendapatkan surat rekomendasi. Jika ditemukan penyalahgunaan maka surat rekomendasi langsung dicabut.

(M-6) -c

| Instansi                                              | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 07 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005